LAPORAN KINERJA

DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

Tahun Anggaran

2024

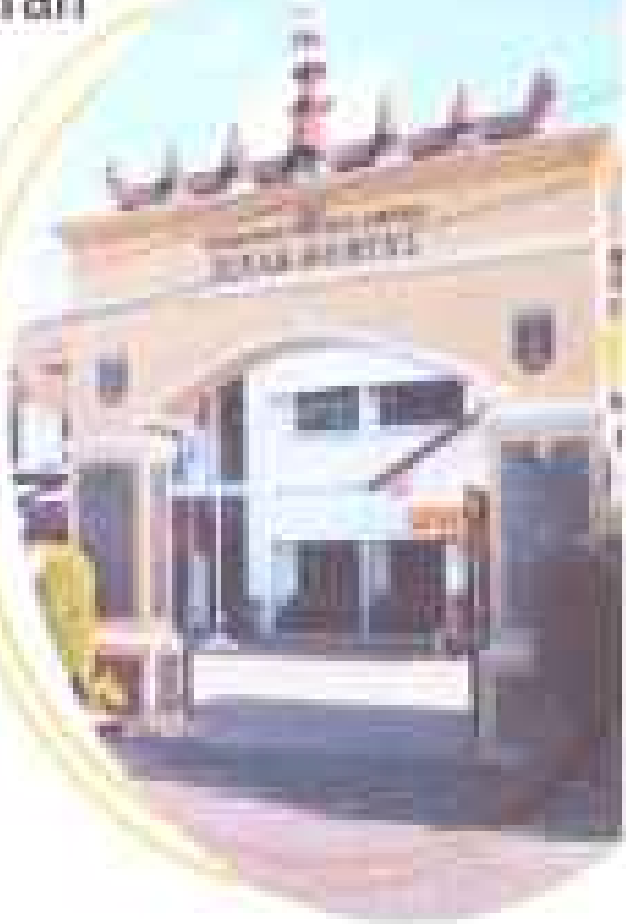

(0721) 481320
https://dinsos.lampungprov.go.id
Jl. Basuki Rahmat No.72, Sukarji Putri, Kec. Tlk. Betung Utara,
Kota Bandar Lampung, Lampung 35214

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi pelaksanaan Program/Kegiatan/Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dikaya masukan Dana APBD Tahun Anggaran 2024, sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung yang Bisa dijadikan bahan bantuan Laporan Kinerja sesuai ketentuan.

Demikian, yang dapat penulis sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Bandar Lampung, 11 Januari 2025

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS SOSIAL

Dr. [illegible], M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. [illegible] 1 1199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

RINGKASAN EKSEKUTIF 1

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 5
1.2 Dasar Hukum 8
1.3 Gambaran Umum Dinas Sosial 9
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi 10
1.5 Isu Strategis 12
1.6 Struktur Organisasi 13
1.7 Sumber Daya Manusia 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

2.1 Penetapan Rencana Strategis 2019-2024 14

2.2 Tujuan dan Sasaran 15

2.3 Tujuan dan Sasaran Indikator 17

2.4 Indikator Kinerja Utama 18

2.5 Kerangka Logis 20

2.6 Program Unggulan 21

2.7 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 24

2.8 Strategi 26

2.9 Kebijakan 28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29

3.1 Sinergisasi Pengukuran Kinerja 29

3.2 Capaian IKU pada Penetapan Periode 30.06.2024 31

3.3 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Penetapan Periode Tahun 2024 32

3.4 Realisasi Anggaran, Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 46

3.5 Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 2023 50

3.6 Inovasi Daerah 51

3.7 Prestasi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 55

BAB IV PENUTUP 57

4.1 Kesimpulan 57

4.2 Rekomendasi 57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 merupakan akuntabilitas kinerja berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang Kebijakan Umum Anggaran, Plafon Anggaran dan Prioritas Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 39.88.613.001.00,- (Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah Tiga Puluh Sembilan) [illegible] [illegible] Anggaran dan IP (Indikator Pagu) Kepala Kota Anggaran yang.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   a. Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   d. Administrasi Kepegawaian Daerah

   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   g. Penatausahaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pendidikan Tinggi

   a. Pendidikan dan Pendampingan Kemasyarakatan Untuk Kawasan Kota-permukiman Kumuh Lintas Daerah Provinsi

   b. Pemberdayaan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Provinsi

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

   a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

4. Program Kesejahteraan Sosial

   a. Pemulihan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Daerah Perdil

   b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Daerah Perdil

   c. Aksesibilitas Sosial Dasar Lansia Dasar Terlantar di Daerah Perdil

   d. Pemulihan Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Daerah Perdil

   e. Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial (PPMS) Korban di Luar HKI (HCS) dan PMPSA di Daerah Perdil

5. Program Pemberdayaan dan Jaminan Sosial

   a. Pengadaan Data Fakir Miskin Cangkup Daerah Provinsi

6. Program Ketahanan Bencana

   a. Pelaksanaan Sosial Korban Pasca Bencana Dan Sosial Provinsi

7. Program Pengelolaan Tempat Ibadah Nasional

   a. Pengelolaan Tempat Ibadah Kebangsaan Nasional Provinsi

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di atas, untuk dapat dikatakan apakah kinerja dapat dan cukup tentang Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan nilai 94,8 %. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung, untuk pelaksanaan pelayanan dan hasil yang berdampak sosial yang tertuang dalam program dan kegiatan di atas dikatakan berhasil dengan baik.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang bertanggung jawab, berkualitas, efisien dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan tersebut lahir dengan mencermati atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang tata cara penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi Perencanaan Bisnis, lalu cara mengelola pengelola pendapat dan belanja negara pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Pendidikan tinggi merupakan Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang mampu menjadi pelaku Negara Pemerintahan Kota, Provinsi dan Negara. Pemerintah kota dan pemerintahan yang baik dan dapatkan mengatasi tumpang tindih antara pihak. Sementara tanggap terhadap dugaan pengembangan dan pemanfaatan modern perkembangannya yang lebih, dan, tentunya tingkatan tertinggi pengembangan pendidikan dan pembangunan dapat bertanggung rencana kinerja guna berhasil guna kinerja dan pertanggungjawab serta jelas dari tempat, tolak dan indicator (KPI). Dapat dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehingga dengan hal tersebut, Dinas Sosial Provinsi [illegible] diwajibkan untuk membuat Laporan Review (LK), Pernyataan (R), Dinas Sosial Lampung Tahun 2021 yang berhubungan sebagai pertanggung jawaban/akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang diamanatkan dari pencapaian kinerja, [illegible], [illegible] pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran dengan target yang [illegible].

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Bebas dan Kolusi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Urusan Pemerintahan untuk Pemerintah Pusatnya Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu dan Pengolahan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Penyusun Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 08 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Aset Perdesaan Daerah Provinsi Lampung (Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2019);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksana Tugas Pengurusan Pelayanan Umum, Pengawas Mutu dan Tata Cara Tenaga Ahli Lapangan Internal Inspektorat Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan urusan pemerintahan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Yaitu Dinas Sosial. Tugas dan wewenangnya mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang sosial berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dengan dukungan dari tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur untuk tugas ini sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial menjalankan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial;
4. Pelaksanaan administrasi dan penyelenggara Pemerintahan Kesejahteraan Sosial;
5. Pelaksanaan pengelola dan pembinaan masa pelatih dan mustahik kemandirian sosial;

8. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen sosial;
9. Penyusunan dan pemeliharaan infrastruktur data untuk pengelolaan tanda kemiskinan;
10. Pelaksanaan pelayanan informasi kepemimpinan dan keluarga serta kinerja institusi/lembaga sosial skala provinsi;
8. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan Sentra Wisata Pariwisata di Provinsi;
10. Pelaksanaan pemfasilitasan kerja sama lembaga sosial skala provinsi untuk pelaksanaan pemenuhan sosial keluarga;
11. Pembuatan rekomendasi izin usaha dan pengelolaan yang lebih luas dari pada pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia potensial terlantar dan anak/remaja, dewasa dan lanjut usia;
13. Pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan pemberian izin pengangkatan anak antar wilayah negara Indonesia;
11. Pelaksanaan dan evaluasi; dan
15. Pelaksana administrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung yang disebut Bupati (Ini SINGKATAN) M.Si. yang mana ketentuan tugasnya dibantu oleh jajaran struktural antaranya terdiri dari: struktur organisasi Pelaksana ini:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi serta bertanggungjawab sebagaian tugas Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan bidang sosial, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesekretariatan urusan, Kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan/penerangan, Tukang, administrasi dan pelaksanaan tata ruang rumah serta kepentingan lain yang berhubungan dengan kesejahteraan. Sekretaris terdiri dari :

a. Sub Bagian Urusan dan Perlengkapan;

b. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Pembinaan dan Jaminan Sosial

Bidang Pembinaan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi kegiatan kebutuhan pokok, pendidikan, pelayanan Bidang pembinaan dan jaminan Sosial meliputi Perlindungan Sosial Perlakan Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Jaminan Sosial Keluarga ;

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial bekas dengan kebutuhan pelayanan rehabilitasi. Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi Rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat/Eks, Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna sosial dan Korban Perdagangan Orang.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan di

bidang pembelajaran model sosial. Bagian belakang pencerang-konsepsi. Bidang pembelajaran model ilmu. Hingga pembelajaran model sosiologis. Sosiologis kemanusiaan manusiawi dan penyelidik sosial. Kualitatif-sosial. Kepribadian kita kewarganegara dia motivasi sosial dan Pengembangan Kurikulum Guna Kurikulum Sosial.

8. Bidang Pendidikan Fakir Miskin

Bidang Pendidikan Fakir Miskin mempunyai suatu kemunculan/pelukis perancangan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Penanganan Fakir Miskin mulai dari pemetaan fakir miskin, verifikasi penanganan fakir miskin (pelatihan), dan pemanfaatan fakir miskin (modal, pendampingan lagi-lagi) dan lain-lain.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):

a. UPTD PSAA Bukit Asih untuk anak nakal;

b. UPTD PSAA Mangkuk Bangka untuk anak terlantar;

c. UPTD PHSPS mata pisaunya untuk pelayanan disabilitas fisik dan sosial;

d. UPTD PSBR Nusantara untuk anak berkebutuhan khusus;

e. UPTD PSLU Trisula Kencana untuk lansu dan terlantar;

f. UPTD PKD Dewi Rengas untuk anak pengidap kecacatan dengan khusus;

g. UPTD PRSTS Mahe Guna untuk pelatihan/pelajar, pengajaran dan pemulihan.

1.8 Dua Bidang:

1. Tinggalnya dan tempat perbuatan hukum
2. Tinggalnya dan dimana dicurang (pembeli dan barang pembeli)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2. [illegible]

Provinsi Lampung memiliki [illegible] yang sangat beragam. Tari [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia [illegible] [illegible] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial [illegible] [illegible] [illegible]

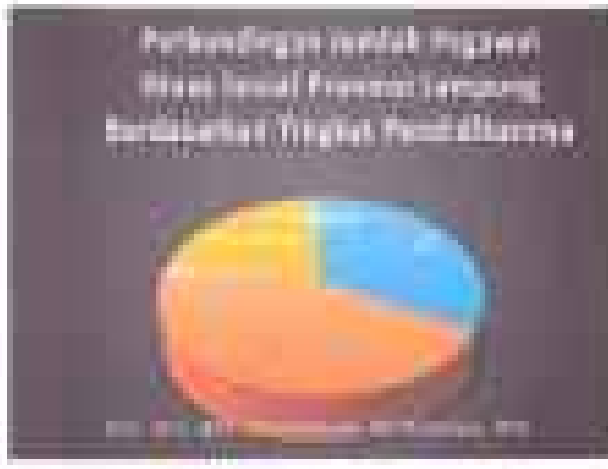

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung cukup baik, mampu[illegible] gelar sarjana, ini terlihat dari sejumlah Pendidikan para pegawai [illegible] lebih dari lain.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) [illegible]

Sumber: [illegible]

Laki-laki	[illegible] orang
Perempuan	[illegible] orang
Total	[illegible] orang

Sumber: [illegible]

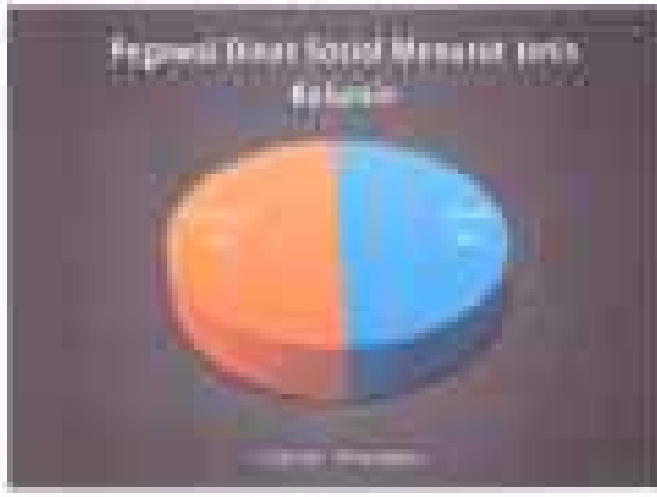

Pegawai pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung mayoritas berjenis kelamin [illegible] laki-laki [illegible]

Tabel 1.4. Data Pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

No	Jabatan	Pendidikan Tinggi Pegawai (PNS)	Jabatan Administrasi	Jabatan Fungsional	(IV)	(III)	(II)	(I)
			Eselon					
1	Sekretariat	1	1	1	10	3	5	1
2	Bidang Sosial		1		8	2	4	1
3	Bidang Linjamos		1		6	1	6	2
4	Bidang Perlindungan		1		8	4	10	1
5	Bidang Rehsos		1		7	1	3	
	Jumlah	1	5	1	39	11	28	11
			Non Eselon					
1	PPNS Tenaga Medis		1	1	4	1	10	4
2	PPNS Psikolog Klinis		1	2	6	1	11	3
3	PPNS Tenaga Konseling		1	3	7	3	10	3
4	PPNS Sosial Ahli		1	3	4	3	9	3
5	PPNS Sosial Guru		1	3	3	3	9	1
6	PPNS Sosial Tenaga Kesehatan		1	3	6	1	9	3
7	PPNS Tenaga Bencana		1	3	7	1	5	1
	Jumlah	1	7	18	37	13	60	13
	Total	1	12	19	76	24	118	24

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2018

Pada tabel 1.4. menjelaskan tentang pegawai dinas sosial yang memiliki jabatan Eselon II hanya 1 (satu) orang, sedangkan pada jabatan Fungsional umum memiliki jumlah pegawai terbanyak yaitu sebanyak 39 orang di kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung dan 37 orang di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Secara keseluruhan total pegawai Dinas Sosial sebanyak 118 orang. Ini menyebabkan adanya dengan pegawai yang ada dengan Dinas Sosial dapat melaksanakan pelayanan mulai yang lebih dan kualitas baik maupun tidak. Selain itu dengan adanya pegawai yang dimiliki Dinas Sosial dituntut memberikan kontribusi yang baik dalam melaksanakan kesejahteraan Provinsi Lampung sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PP-SKT tahun 2018-2023.

BAB II
PERENCANAAN UMUM

2.1 Pendahuluan: Rencana Strategis 2019-2024

Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan pemerintahan Daerah Kota Pelangiran Cilamin adalah ke ke Dinas Sosial untuk pelayan 9 (Dua) tahun ke depan. Pemerintah Pendahulu Dinas Sosial Provinsi Lampung memiliki cita kedudukan sebagai sekretariat dari dan pelayanan dalam penyelenggara dari Dinas Sosial serta sekretariat pengurus kesatu kesejahteraan. Pemerintah Rencana Pendahulu merupakan pendahulu dalam pencapaian lingkungan strategis yang sangat sosial dan dan dipercaya, sehingga kemudahan akan Rencana Pendahulu menjadi sangat penting. Rencana Pendahulu Dinas Sosial Provinsi Lampung juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Sosial Ri yang dituangkan dengan pencapaian hasil strategis serta tujuan kesatuan pelayanan sosial dari pemerintah pusat dan daerah.

2.2 Visi dan Misi

Visi merupakan suatu pandangan jauh dan mendalam yang akan dicapai dalam 9 (Dua) tahun. Visi pembangunan Nasional dituangkan dalam RPJPD merupakan visi pembangunan Nasional dan Wakil Rakyat Daerah (legislif) yang dilaksanakan pada waktu proses Pilkada Daerah.

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah:

"Mewujudkan Lampung Berjaya"

Mewujudkan Visi pembangunan tersebut, dilanjutkan Masyarakat Lampung mulai "Sukses Dalam" suatu pembangunan daerah dan dalam kesejahteraan kesejahteraan. Pembangunan sosial tersebut dua dibutuhkan adanya kasus sosial dan tentunya hingga kesejahteraan dan dyadic dibutuhkan, oleh karena dan pendekatan pelayanan publik yang baik dan mewah. Bidang pelayanan tersebut,

Indra Lukmanul Hakim, S.Kom., M.Kom. dan Dr. Ir. Ade Bastian, M.Kom., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dan penuh dedikasi selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Viol Nasyat Lukmanul Hakim yang merupakan sahabat yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan, semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan penulis.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2025

Penulis

Tertuang dalam Misi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dinyatakan secara lengkap bahwa:

1. Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religius, agamis, berkeadilan, aman dan damai;
2. Misi-2 : Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Misi-3 : Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan sarana prasarana dasar pendidikan berkualitas dan penyelarasan kebutuhan;
4. Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas antarpulau;
5. Misi-5 : Memangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi dan kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip pelestarian;
6. Misi-6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Tentu hal ini, Dinas Sosial menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban salah satu Misi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu:

"Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan sarana prasarana dasar pendidikan berkualitas dan penyelarasan kebutuhan."

Kontribusi dalam melaksanakan Misi-3 adalah sebagai berikut:

a. Mendukung upaya meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan usia 23 (Wajar) bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait;
b. Meningkatkan kualitas pemerataan akses layanan pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK) bekerjasama dengan berbagai pihak;

e. Meningkatkan kualitas pelayanan dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial korban ke fasilitas rujukan bekerasama dengan Pusat Krisis Terpadu dan lembaga terkait (NGO, lembaga bantuan hukum, dll);
f. Memastikan mengunggah foto, asesmen dan bukti yang diajukan sesuai dengan kewenangan tanpa anak sehingga anak dapat kembali pada keluarganya dan lingkungan sosial yang pemenuhan dan rehabilitasi tetap;
g. Mendukung upaya pendampingan pemulihan korban dengan memfasilitasi proses pemulihan dalam rumah singgah, rumah aman dan konseling psikiatri, serta dalam lembaga publik;
h. Bekerasama dengan pihak terkait mengintegrasikan kesehatan dalam kondisi darurat, dengan cara memastikan layanan medis, pertolongan pertama, dan rujukan bagi korban trafficking, dan memastikan hak-hak pemulihan korban tidak terabaikan;
i. Melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan tertentu kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
j. Menyusunkan laporan pelaksanaan proses kasus dokumen bagi penyandang disabilitas;
k. Membuang kontraindikasi proses berlangsungnya yang mengakibatkan pemulihan anak, penandatanganan pelaksanaan dan pendampingan, dll/dll/dll.

3.3 Tujuan dan Sasaran Kegiatan

1. Tujuan:

   Dengan adanya nilai yang telah dicapaikan, maka kuasa anak hamil dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun pelat

   Wal 3.Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Nilai Kebudayaan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas, anak bidang sosial dengan tujuan - Mengefektif fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

E. Sasaran

Tabel [illegible] Pencapaian Sasaran dan Target RPJMD [illegible] tahunan 2019-2024

[illegible]												
[illegible]						[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sasaran pertama adalah meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Anak (IPA). Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah mencapai 71,83%. Upaya untuk mencapai target ini ditunjukan melalui peningkatan pencapaian PPPA, ketersediaan Pelayanan Kesehatan dan Sosial yang memadai dan merata.

Sasaran kedua berkaitan dengan menurunnya kemiskinan yang diukur melalui angka kemiskinan. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah menurunkan angka kemiskinan dalam rentang 11,4 hingga 10,8. Realisasi tahunan menunjukan tren penurunan dengan proyeksi mulai dari 9,98% pada tahun 2019 hingga tinggi 1,78% pada tahun 2024.

Sasaran kinja adalah meningkatkan kebersihan dan kelayakhunian sarana fasilitas yang dikelola Dinas Pembangunan Kawasamakan (PKL). Target untuk tahun 2024 adalah mempertahankan capaian sebesar 92,4%, dengan pertimbangannya melibatkan penyajian consultant (TPK) yang mempengaruhi kemuan dalam bimbingkunya (via atau bidathwanek dan konsumsinan sosial. Revisasi dikumat mencerjakan angka dasar 8 27% dari tahun 2310 hingga 2024.

Dasar kebodohan: tabel ini menggambarkan pencerdasakan strategis Dinas Cipta Pikuma Lampung dalam mencapai kelayakhunian rasus tinggi kembagai indikator sosial yang lebih dibakukan. Hal ini menunjukan adanya kondisi dasar mengadukan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam tepak pemindangan akuis pengintasan kendaraan, serta infrastruktur sukat dan lainnya.

3.4 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka upaya untuk mempertajam akuntabilitas dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik di Indonesia, ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunakan Aparatur Negara Nomor 15/KYS/M.PAN/10/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu kegiatan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Enghar Pemerintah Daerah dan melanjutkanng Dalam Hasil Penanjual

Daerah Kabupaten Kepulauan Lanjaung tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Lanjaung dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024.

Gambar 1.1 Surat Dinas Kesehatan Provinsi Lanjaung Tahun 2019-2024

NO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(Ahuk sasaran berupa "Tersediaka [illegible] yang [illegible] produksi konsep [illegible] suka." [illegible] [illegible] untuk jumah masyarakat [illegible] [illegible] [illegible]

Nomor [illegible] Sekretariat Kabupaten Pohuwato Kepada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Perihal: [illegible]

NO.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Untuk selanjutnya, "Pemerintah Kabupaten yang mengajukan permohonan kompensasi sosial" dikelompokkan pada proses jumlah masyarakat yang telah mendapatkan bantuan kompensasi sosial dengan jumlah [illegible] permohonan yang memutuskan layanan konsultasi kasus [illegible]. Data untuk [illegible] di Dasboard oleh Pemerintah Dinas Sosial Provinsi. Sebagaimana [illegible]

untuk memastikan bahwa semakin banyak remaja yang menikah dapat merencana dengan cermat yang selaras dengan kebutuhan mereka.

Untuk capaian badan yang terkait pada "Pemantauan Masyarakat mitra Kegiatan Pembangunan dan Pemahaman Hak Kependudukan, Kependudukan dan Kesehatanan Sosial." akurat pencapaiannya akan ditentukan masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut, yaitu ini penting untuk menyiapkan mitra-mitra kependudukan dan kesehatanan dalam masyarakat. Tujuannya adalah memastikan bahwa semangat gerakan yang tinggi tetap terjaga dan berkembang dalam kelompok kependudukan. Pendampingan pemantauan ini dilakukan dengan mendokumentasikan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan dengan jumlah dari kelompok yang menjadi target program.

3.3 Keterkaitan Target

Tabel 3.3 Kerangkaian Target (Capaian) Pokmasdunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			
			Pengukuran Realisasi (2019-2023)	Perkiraan Posisi 2024	Perkiraan PK 2024	Ket.
1	Persentase (PPS) Keluarga Pasangan yang Terdaftar	6,9%	1,7%	1,9%	1,9%	Sebuah indikator RJPD tidak berdasar Pasca-Lanjutan
2	Cakupan Masyarakat yang Mengikuti Bagaimana Pengasuhan dan Pendampingan terhadap Hak-Hak Kependudukan, Kesehatan, dan Kependudukan Sosial (CPS)	20%	30%	35%	35%	Sebuah indikator RJPD tidak Pertanggungan Kelu-Kuasan Pasca-Lanjutan

Secara keseluruhan, kesesuaian indicator pencapaian ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam perubahan PK 2024 telah disesuaikan dengan dinamika pembangunan kependu-

Ketiadaan alur penyaluran antara kebutuhan dan target jarang ditemukan pertama, hal ini tetap berada dalam kerangka mendukung kebijakan sosial, terutama dalam aspek pengendalian kemiskinan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat berbasis nilai-nilai sosial dan budaya. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan melalui SIM dapat mencerminkan secara dengan kondisi desa dan kebutuhan yang bervariasi.

2.3 Program Unggulan

Tabel 2.3 Program Unggulan Dinas Sosial Provinsi Lampung

1	Pengembangan PPKS Kewenangan Provinsi yang Terintegrasi, meningkatkan PKS Dapat Kemandirian Provinsi Lampung	Rumah Pendampingan Pekerja Sosial (RPPS), Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (Pekerja Sosial), Pusat Layanan Anak (PSC), Kelompok Kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial (KKTKS)
2	Pendampingan Masyarakat yang Mengusul Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Non Fisik, Pemeliharaan Kesehatan, dan Pemeliharaan Sosial (SAPS), Mendukung PKS Kedes Pembangunan Kabupaten Provinsi Lampung	Dinamisasi Pelayanan Kesehatan Lembaga Kesejahtera Kesejahteraan Keluarga (LKS) dan Anggaran Non-Fisik dan Sarana Fisik Tahun 2024 dengan Jenis Pelayanan sebagai Sarana dan Bidang-bidang Pemuda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Negeri.

Tabel ini menunjukkan kesesuaian antara prioritas pembangunan kawasan dan daerah dengan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Lampung, serta program unggulan yang mendukung pencapaian target tersebut. Indikator Penyelesaian PPKS Kewenangan Provinsi yang Terintegrasi menjadi dasar pengelompokan angka kemandirian melalui program seperti RPPS, Pusat Layanan Sosial bagi Penyandang Cacat, serta SAPS, sementara Pemberdaya Masyarakat yang Mengusul Kegiatan KDHS menekankan pentingnya kearifan lokal dan budaya untuk memperkuat kondisi pembangunan kehidupan. Secara keseluruhan, program yang dijalankan telah konsisten dengan kebutuhan pembangunan masyarakat dan daerah setempat, namun memerlukan evaluasi dan monitoring berkala agar hasil SIMBIT dalam mencerminkan kesejahteraan sosial masyarakat.

2.7 Permasalahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan bukti dari [illegible] dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dikarenakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan dituntut [illegible] demand [illegible] kinerja [illegible] pengukuran mengenai apa yang dinginkan untuk dilaksanakan. Pelaksanaan kinerja yang [illegible] dari [illegible] akan dapat [illegible] untuk [illegible] [illegible] yang [illegible] dan [illegible] yang [illegible] [illegible] kinerja [illegible] [illegible] [illegible]

Gambar 2.3 Revitalisasi Pengelolaan Monetja Pegadai Finansial Tingi Filiasi (THB-Sistek) Jangkung Tahun 2024

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024, terdapat dua sasaran strategis. Sasaran strategis pertama adalah penerapan Pengembang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang bertujuan di Sasaran kesejahteraan provinsi. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah persentase PPKS kesejahteraan provinsi yang telah terlayani. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 1,75%.

Sasaran strategis kedua berfokus pada pengurangan dan pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan kesetiaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan ini dan memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai kepahlawanan, kepatriotisan, serta kesetiakawanan sosial (PZPSI). Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 20%.

Sasaran-sasaran ini diterjemahkan sebagai upaya Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam memberikan pemberdayaan sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sosial yang penting bagi kehidupan bermasyarakat.

3.5 Strategi

Strategi pencapaian kesejahteraan sosial, sebagaimana tertuang dalam Peraturan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yang ditujukan untuk mencapai misi ketiga "Meningkatkan Kualitas SDM, Pemberdayaan Gender, Pembangunan Sosial, Pembelajaran Pendidikan, dan Pelayanan Kesehatan" adalah sebagai berikut :

1. Dinamisasi sosial, dimaksudkan untuk memudahkan dan mengintensifkan fungsionalisasi sosial yang mengalami dinamika sosial agar tetap melestarikan fungsi sosialnya secara wajar. Pelestarian sosial di atas tetap dilakukan secara primordial, melibatkan komunitas dalam keluarga, masyarakat maupun pada umum.

6. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan negara kepada warganya untuk kesejahteraan sosial dan bertujuan mengurang kemiskinan, antara:
   a. Menyantuni lansia miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, mantan narapidana yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, korban napza, korban tindakan tindakan kekerasan.
   b. Memberikan pelayanan, asistensi kemandirian dan bantuan sosial, dan pendampingan kepada kelompok kesejahteraan sosial keluarga untuk melindungi kesejahteraan yang tidak mampu, mandiri dan jauh dari mampu memenuhi dan mempertahankan tingkat kesejahteraan sosialnya. Kelompok kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dibentuk oleh masyarakat dan pemerintah.
7. Pendampingan sosial bertujuan untuk:
   a. Membantu keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
   b. Memfasilitasi proses akses kepada layanan dan/atau pemberdayaan pelayanan dan sumber daya, penggalian nilai-nilai dasar pendamping dan/atau dan/atau pembelajaran kontekstual sosial.
8. Pendampingan sosial dimaksudkan untuk memacu dan mengembangkan motivasi dan dukungan dan kemampuan untuk melindungi kelompok rentan dan/atau masyarakat agar keluarganya kelompoknya dapat dipenuhi secara dengan kebutuhan dasar minimal. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui bantuan moral dan/atau sosial terhadap korban hukum.
   a. Bantuan sosial dimaksudkan agar kesadaran, dan/atau dan/atau masyarakat yang mengalami pandangan dan menyimpan moral dapat kritis kritis moral agar.
   b. Bantuan sosial dimaksudkan untuk memahaga dan memberikan kesadaran, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dengan tanpa kondisi sosial sebagaimana dimaksud

dituntut dalam bentuk penyelesaian hak dan kewajiban pembagian dan penerimaan hak, bantuan hukum kesenangannya untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara yang mengalami masalah hukum dalam pemenuhan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dimaksud dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

2.9 Rekapitulasi

Rekapitulasi strategis Dinas Sosial Provinsi Lampung antara lain sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan memutakhirkan pelayanan sosial yang efektif, dalam arti bahwa antara orang (Kesatuan penyuluhan) mewujudkan pelayanan sosial ke tuk memperoleh pelayanan sosial.
2. Mengajukan profesionalisme SDM bagaimana untuk bisa bisa pelayanan sosial dalam pelanggaran masalah dan antara kesejahteraan sosial.
3. Mencampurkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal pemberdayaan kelembagaan pemuda, masyarakat dan pelayanan serta koordinasi.
4. Memanfaatkan SDM dan dalam yang mendorong pemrograman dan pengembangan pelayanan serta masyarakat dalam pemeliharaan kesejahteraan sosial.
5. Mendukung terlaksananya kunjungan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemberdayaan lemah dan pembangunan kemasyarakatan kelanggamen dan kesatuan nilai sosial budaya serta mengajukan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.
6. Mengajukan jaring dan meningkatkan kinerja pelayanan.
7. Meningkatkan kejadian PGKS dan pemangkatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial untuk, serta kesadaran sosial melalui aktifitas kesejahteraan sosial.

BAB V
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyajikan dan pertanggungjawaban tugas dan proses kegiatan dan hasil kinerja kepada pihak yang berwenang. Pemerintah Daerah Lampung Selatan yang merupakan pelaksana dan bagaimana dalam melaksanakan tugas organisasi bagaimana pihak-pihak yang berwenang memiliki pelaporan akuntabilitas kinerja. Dinas Sosial Lampung Selatan pengambil keputusan masyarakat memberikan kesadaran bertanggungjawaban kepada penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Lampung yang disusun berdasarkan yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 248/IX/6/2002 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut menampilkan gambaran pencapaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran masing-masing yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahun 2019-2024 merupakan Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai tempat kebutuhan tersebut, pengukuran kinerja dipergunakan untuk mencapai kebermanfaatan dari kegiatan pelaksanaan kegiatan tentang tentang program sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial.

5.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dipergunakan untuk mendapatkan dari kegiatan pelaksanaan kegiatan tentang tentang program sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi melalui pencapaian.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/2003A tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Perpustakaan Daerah Negara Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Kuitansi Bukti-bukti Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dapatan indikator kinerja utama (IKU) dipandang bertujuan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, mencangkup capaian kinerja sasaran, dipersoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja capaian strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat rasioan rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor 188/0/HK.01/01-Lampung Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Pada tahun 2020 sebelumnya RPJMD 2019-2024 masa IKU telah dievaluasi berdasarkan Revisi Perubahan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Kepala Dinas Tahun 2019-2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

Analisa capaian kinerja untuk mengukur capaian kinerja yang telah terwujud (+/- 100%) dengan pencerminan Permendagri Nomor 53 Tahun 2011, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

NO	WEWENANG PENILAIAN REALISASI KINERJA	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
1	Sangat Tinggi	[illegible]
2	Tinggi	[illegible]
3	Sedang	[illegible]
4	Rendah	[illegible]
5	Sangat Rendah	[illegible]

Dasar dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja dipersiapkan untuk mencerminkan sebuah kegiatan pelaksanaan kegiatan tertentu dengan program, kawasan yang dibangun untuk mencapaikan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Lampung.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pendidikan Nasional Tahun 2016-2020

Tabel 3.2 Capaian IKU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020

| | | |

Dari data tersebut, terlihat bahwa tingkat pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Lampung pada tahun 2024 hanya 95,45%, dikarenakan pada indikator Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi yang Terlayani (cumulative), mengalami pada indikator Persentase Pengaduan dan Permasalahan Masyarakat yang tertindaklanjuti dan Kegiatan Pencegahan dan Penanganan terhadap Bencana Kapabilitas Kesiapsiagaan dan Kesiagaan Sosial (%), dengan capaian kinerja 1,05%.

1.1 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Pendidikan Renstra 2019-2024

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan Strategis Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan bidang kesehatan yang harus diatasi di masa datang. Untuk itu, tujuan dan sasaran juga merupakan pencerminan kondisi yang ingin dicapai dari sisi dan nilai. Penetapan ini dimaksudkan untuk dapat mengukur perkembangan bidang sosial dimasa tahun berikutnya dapat oleh hasil pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cocok dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dengan pengukuran.

Secara umum pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Jumlah sasaran yang dikukur untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 1 sasaran yang dijabarkan lebih lengkap pada tabel berikut.

1. PPKS Kawasangan Provinsi

Sasaran 1

Sasaran 1	Meningkatnya penanganan Penyandang PPKS Kawasangan Provinsi
IKU 1	Persentase PPKS Kawasangan Provinsi yang Tertangani
Satuan	Orang

Capaian Pencapaian PPKS Kawasangan Provinsi yang Tertangani

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik Realisasi Penanganan PPKS Provinsi Lampung
1	2019	0,85%	0,82%	96,48%	
2	2020	0,87%	0,84%	96%	
3	2021	1,10%	1,16%	106%	
4	2022	1,15%	0,98%	85%	
5	2023	1,30%	1,35%	103,85%	
6	2024	1,35%	1,25%	92,59%	

Tabel 1.3 Capaian Sasaran 1 (2019-2024)

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

Sasaran meningkatnya penanganan PPKS kawasangan provinsi memiliki indikator yaitu **Persentase Penanganan PPKS Kawasangan Provinsi** dengan indikator kinerja 1,0 % dan target 1,35% yang dimaksudkan agar pencapaian kinerja tahun 2024, dimasukkan target tertentu sementara capaian kinerjanya 98,48%. Dimana sementara penanganan pemerintah pelayanan kesejahteraan sosial kawasangan provinsi rata-rata mengalami penurunan setiap tahunnya dengan capaian kinerja setiap tahunnya pada tahun 2019 mencapai **84,18%**, 2020 mencapai **96%**, 2021 mencapai **106%**, 2022 mencapai **106%**, 2023 mencapai **DPL89%** dan 2024 mencapai **98,48%**. Hal ini karena populasi penyandang kesejahteraan sosial yang dinamis serta ketersediaan anggaran yang terbatas dalam melangsungkan pemberdayaan sosial di masyarakat.

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran APBD 2024 Urusan yang dengan PAD Bagian Kesra Dan Lapangan Dinas Sosial Provinsi | Tahun 2024

Sasaran 1

Sasaran 1	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
IKU 1	Persentase PPKS Mendapatkan Program yang Ditargetkan
Rumus	Persentase

2024		Capaian 2022
Target	Capaian	
1,75	99,43%	98,74%

1 Ketidaksesuaian Tanah Longsor dan Banjir Berpotensi Mengancam Warga

	Target	Realisasi	Capaian
Persentase masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan bantuan sosial dan rehabilitasi sosial	90,00%	100,00%	100,00%
Persentase masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan bantuan sosial dan rehabilitasi sosial	90,00%	100,00%	100,00%
Persentase lansa terlantar dan rentan yang mendapatkan bantuan sosial dan rehabilitasi sosial	90,00%	100,00%	100,00%
Indikator Sasaran			100,00%

Sumber: LKIP Dinsos Provinsi 2024

Analisis situasi tingkat dengan target akhir renstra 2019-2024 Dinas Sosial Provinsi Lampung, maka capaian kinerja IKU ke-1 Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 sebesar 99,43% dari realisasi nasional tahun 2022 yaitu **persentase masyarakat miskin dan rentan yang berhasil dalam pengadaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebesar** 100,28%. Dengan demikian, realisasi IKU ke-1 Dinas Sosial Provinsi Lampung lebih rendah 1,84 % dari realisasi nasional.

Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, dan gangguan

untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memberikan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari jasmani dan rohani, khususnya bagi warga marginal dan lansia (Peraturan No. 51 tahun 2016 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial). Adapun data PPKS yang dilayani berdasarkan data PPKS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Data Penyandang PPKS Tahun 2015-2024

No	Jenis Masalah	Jumlah	Kabupaten						Total di Kota	Tanpa Data	Data Kumulatif	Ket
			OKU	OKI	OKT	OKU	OKI	OKT				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber: Data Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.5 atas, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah PPKS yang bertambah bergantung dikarena sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang mewajibkan pendataan Penyandang PPKS oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (pendegasian kewenangan penyelenggara PPKS Provinsi dengan pari dan Kabupaten/Kota ke bergantung).

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran 1 adalah sebagai berikut:

a. Program Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial diselenggarakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara dengan melibatkan

[illegible], baik dalam keluarga, masyarakat, maupun pihak sekolah.

Untuk mendukung program tersebut terdapat 5 (lima) kegiatan pokok Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti, dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pemakai, Pengedar dan Korban Napza (P4N) Lainnya di Luar Panti (LKSBS) dan NAPZA di Dalam Panti.

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti

Dalam satu kabupaten pemerintah Provinsi Lampung dalam usaha mengembangkan fungsi sosial penyandang disabilitas adalah dengan adanya UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PPRSPD) Antar Kawasan yang terletaksi di Jalan Pisang Ad No 46, Kecamatan Sukadana, Kota Sekar Lampung.

Pada UK bertujuan dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada para penyandang disabilitas terlantar yang mengalami ketunaganda provinsi dengan tempat 50 orang binaan.

Tabel 2.5 Pagu Disabilitas di UPTD PRSPD Tahun 2023

Jenis Disabilitas	Laki-laki	Perempuan
Disabilitas Netra	10 Orang	10 Orang
Disabilitas Tuli	5 Orang	5 Orang
Disabilitas Fisik Motorik	5 Orang	15 Orang
Jumlah	20 Orang	30 Orang
Total	50 Orang	

Pelayanan yang tersedia di UPTD PRSPD bukan hanyanya merupa penyediaan perlindungan, konseling, asrama dan hanya kesehatan, pendidikan keterampilan, bantuan pembuatan KTP, akses ke

layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberian jaminan pemeliharaan dan revitalisasi keluarga.

Siswa juga dibekali dengan keterampilan fisik, mental, spiritual dan sosial yang di kemudian hari diharapkan bermanfaat bagi hidup dirinya dan lingkungan mereka sendiri. Hal-hal tersebut antara lain seperti kemampuan mengatur, membuat, dan lain, membuat bermacam alat rumah tangga, menanam, dan lain-lain. Sikap kemandirian dan sikap bertanggung jawab yang berkaitan untuk menyesuaikan kondisi penyandang disabilitas agar mampu untuk mendukung fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

Gambar 1.2 Kelompokan membuat

Gambar 1.3 Kelompok difabel mulai berkarya

2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

Dalam rangka mendukung program kesejahteraan anak yang bertujuan untuk memperoleh oleh pengasuhan orang tua yang tidak

berfungsi mendukung pengembalian yang dilakukan orang tua atau pengasuh/wali yang bersifat sementara, untuk itu pemerintah Provinsi Lampung mengoperasikan sebelas pelayanan sosial anak, meliputi 4 UPTD Dinas Sosial yang melakukan rehabilitasi sosial dan dua anak terlantar di luar panti, yaitu:

a) UPTD Pelayanan Sosial Institusi Anak (PSIA) Unggulan Bangun Insan di Jl. Ir. Juanda No. 96 Perdana, Lamsing Dalam dengan jumlah klien sebanyak 50 orang;
b) UPTD Pelayanan Sosial Anak/Anak (PSAA) Dua Ayah yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 32 Sumur Putih, Bandar Lampung dengan jumlah klien sebanyak 80 orang;
c) UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Nadin Insan Lampung yang berlokasi di jalan Pangeran Punti No. 3 Gedong Air, Bandar Lampung dengan jumlah klien sebanyak 40 orang;
d) UPTD Rehabilitasi Sosial Anak/Remaja Sosial (PRS) Insan Berguna yang berlokasi di Jl. Raya Pesawaran Km. 11 Hunut Tulak Rejo, Pesawaran dengan jumlah klien sebanyak 75 orang;

Sebanyak empat orang tenaga kerja dan tenaga ahli pelayanan sosial anak/anak terlantar meliputi tenaga kesehatan, pendidik, pengasuh, konselor, pendampingan hukum, dan pembimbing kerja.

Gambar 3.4 Kegiatan Tes Fisik di UPTD PRSBL Kyai Unas

Gambar 3.5 Kegiatan Tes Kesehatan di UPTD PRSBL Kyai Unas

(3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Balai Pirsel

Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagai [illegible] pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam pemenuhan hak-hak lansia di dalam panti, dilaksanakan melalui UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresno Werdha yang berlokasi di Jl. Utama No. 14/20 Kalam Lampung Selatan.

Sebagian besar di UPTD PSLLL Tresna Werdha adalah lansia [illegible] yang telah berusia 60 tahun ke atas. Tidak mengurusi [illegible] tidak, pengurusan, pengobatan, atau bahkan [illegible] mencukupi [illegible] kebutuhan yang dapat [illegible] kebutuhan [illegible] [illegible].

UPTD PSLLL Tresna Werdha memiliki tugas pokok, antara lain [illegible] pelayanan kesejahteraan sosial lansia [illegible] [illegible] lansia meliputi pemenuhan kebutuhan sosial, [illegible] fisik, mental, spiritual, [illegible], serta [illegible] untuk [illegible] [illegible] [illegible].

Gambar 3.3 Kunjungan ke UPTD PSLLL Tresna Werdha

Gambar 3.4 Pelayanan di UPTD PSLLL Tresna Werdha

Meskipun [illegible] [illegible], [illegible] masyarakat [illegible] [illegible] di Provinsi Lampung [illegible] [illegible] [illegible]

c) Rehabilitasi Sosial Dasar Dengan Keluarganya dan Pengantar di Dalam Panti

Masalah lain sosial merupakan aktifitas sosial atau penyakit masyarakat yang mengganggu norma perkawinan yang utuh dan bahagia yang terdiri dari aspek sosial ekonomi, sosial budaya, moral dan etika, emosi dan akan. Meningkatnya jumlah penyandang fungsi sosial memerlukan bahasa keanggotaan pembangunan semakin sedikit dan akumulasi kasus masih terbatas. Pembangunan sektor sosial khususnya pembangunan manusia sebagai pelaku pengembang pembangunan.

Unit Pelayanan Teknis Dinas PRESTI Moon Cara Dinas Sosial Provinsi Lampung yang bertempat di Jl. Raya Padang Cermin Km. 10 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran adalah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah dibangunan Dinas Sosial Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Penyaluran Institusi Bimbingan fisik, fisikis, Ludfisik bekemampuan dan melaksanakan kerja pendirikan tugas dari 20 orang penyandang masalah fungsi sosial selama 1 tahun yang berasal dari:

a) Gelandangan
b) Pengemis
c) Orang Terlantar
d) Keluarga Gelandangan, pengemis dan orang terlantar atau anak-anak bermasalah sosial.

Dalam pelaksanaan tugasnya UPTD PRESTI Moon Cara memiliki strategi dengan cara memberikan bimbingan kepada warga binaan dapat mengembangkan kemampuan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam lingkungan bermasyarakat. Strategi kemampuan tersebut meliputi merujuk pelatihan, merujuk dalam keluarga, sulung dan memberikan modal usaha.

Gambar [illegible] Kunjungan Kelompok di LKS [illegible] Medan Utara

Gambar [illegible] Kunjungan rumah di [illegible] Medan Utara

E) Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti.

Dinas Sosial Provinsi Lampung juga melakukan Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk secara memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yang kini [illegible] masih ada Provinsi Lampung yang bahkan usian "Bebas pembangunan Gedung Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Difabel" guna menuju Negeri Lampung Berjaya. Sosial sekaligus dengan memberikan akses kerja bagi masyarakat dari kalangan yang membutuhkan melalui kegiatan Pelayanan Sosial Jualbang Sekarna (Pusaka Jepara) di Provinsi Lampung.

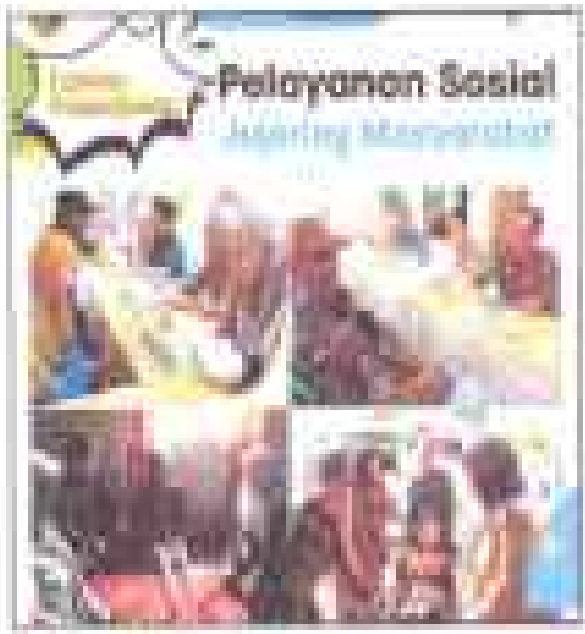

Gambar 2.10 Kegiatan Pelayanan Sosial

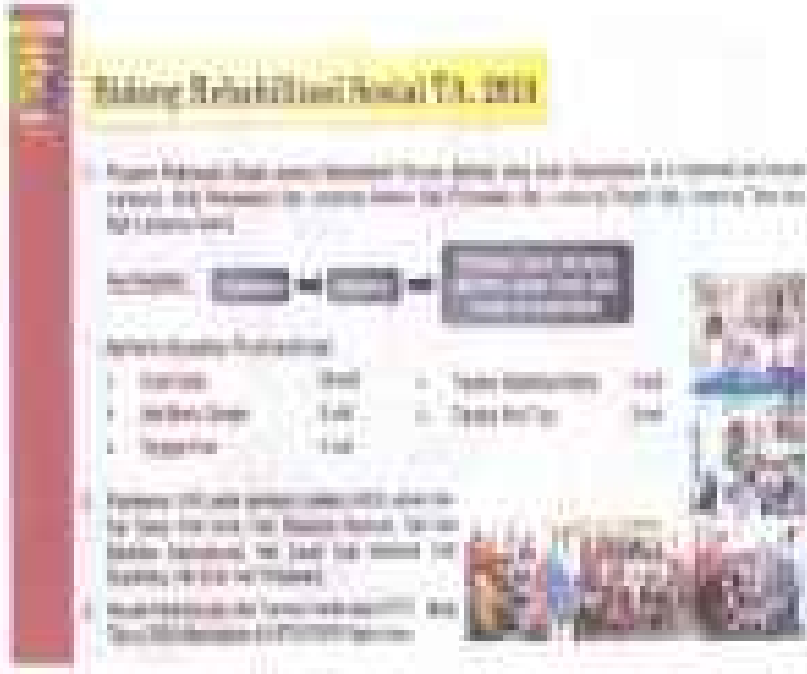

Gambar 3.11 Pemuatan di Bidang Rehabilitasi Sosial di Tahun 2014

Tabel 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Sesarian 1

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sementara hasil yang berbeda, faktor penghambat utama mencakup kurang, ketiadaan BMK PPKD dari Kabupaten/Kota, keterbatasan SDM yang kompeten dalam pendampingan PPKD, serta minimnya fasilitas pendukung dan kendaraan bagi PPKD di daerah rawan kekerasan anak. Sementara itu, faktor pendukung yang dapat membantu mengatasi hambatan tersebut meliputi kerja sama yang baik antara pemangku PPKD dengan Dinas Sosial, pengaduan PPKD secara berkala, serta tersedianya fasilitas untuk PPKS dan pihak korban kekerasan anak.

Sebagai solusi, Dinas Sosial melakukan pembinaan rutin PPKD, pengadaan kendaraan PKSS, serta bantuan untuk dan/atau LKS. Selain itu, ketersediaan sarana juga dimanfaatkan melalui bimbingan teknis bagi PPKD di daerah pesisir. Berbagai program tersebut yang telah dilaksanakan untuk mendukung pelaksana kewajiban sesarian.

B. Meningkatnya Pengaduan dan Penanganan Pelanggaran Kewajiban terhadap Nilai-nilai Kepemimpinan, Kejujuran, serta Akuntabilitas Sosial

Tabel 2.3 Pencapaian Sasaran KU 1 Dinas Sosial Tahun 2020-2024

Sasaran 3					
Sasaran 3	Meningkatnya Pengaduan dan Penanganan Pelanggaran Kewajiban terhadap Nilai-nilai Kepemimpinan, Kejujuran, serta Akuntabilitas Sosial				
IKU 3	Persentase Pengaduan dan Penanganan Pelanggaran Kewajiban terhadap Nilai-nilai Kepemimpinan, Kejujuran, dan Akuntabilitas Sosial				
Satuan	Persen				
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai IKPA					
Ke	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Hasil Monitoring Pengaduan Masyarakat terhadap Nilai-Nilai IKPA
1	2018	20%	0%	100%	[illegible]
2	2019	20%	0%	100%	
3	2020	20%	0%	100%	
4	2021	10%	0%	100%	
5	2022	10%	10%	100%	
6	2023	10%	10%	100%	

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

Sasaran meningkatnya pengaduan dan penanganan pelanggaran kewajiban terhadap nilai-nilai kepemimpinan, kejujuran, dan akuntabilitas sosial memiliki indikator yaitu Persentase Pengaduan dan Penanganan Pelanggaran Kewajiban terhadap Nilai-nilai Kepemimpinan, Kejujuran, dan Akuntabilitas Sosial dengan realisasi sebesar 10% dari target 10% yang dimulai pada pencapaian pelanggaran tahun 2021. Dimulainya target tersebut penelitian capaian tersebut sebesar 100%. Dari grafik pelanggaran pengaduan dan penanganan pelanggaran kewajiban terhadap nilai-nilai IKPA pada 2019-2024 tampak stabil antap setiap tahunnya di angka 0%. Hal ini karena jumlah target pemerintah yang dilaksanakan setiap tahunnya dibagi nilai dari tengah dari 8 tahun adalah 100% setiap. Sehingga, target realisasi pengaduan ini setiap tahunnya tergantung 2-3 orang.

Tabel 3.3 Nilai-nilai Karakter Wali Kelas Kelas [illegible] Tahun 2023/2024

Karakter 2				
Karakter 2	[illegible]			
Nilai	[illegible]			
Predikat	Cukup			
	1111		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Tahun 2024 adalah tahun ke 7 sekolah [illegible]. Prinsip [illegible] 1 "Pendidikan pengajaran dari pendidikan masyarakat yang mengikuti kegiatan pemrintahan kesadaran terhadap nilai - nilai kejahatanan dan kesadaranan sosial". Prinsip ini [illegible] dua pendapat: masyarakat yang mengikuti kegiatan pemerintahan kesadaran terhadap masalah kejahatanan dan kemanusiaan sosial tahun ini adalah sekitar 23 %.

Mencerminkan nilai-nilai kesadaranan kejahatanan 101 kesadaranan sosial berkujan untuk mendengar kondisi bangsa yang terjadi [illegible], mendorong sikap kreatif dan mandiri, serta meningkatkan kejahatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan [illegible] ini, diharapkan [illegible] individu yang [illegible] bertanggung jawab untuk kolaborasi, mampu berperan [illegible] pendidikan, serta memiliki [illegible] semangat dan [illegible] [illegible] kesadaran dan kemajuan [illegible].

Gambar 3.1 (Dan 3.1.1) Kegiatan Komunasi Nilai Kuat KPHS

Sebelum ke 2. ini dilanjutkan [illegible] cara memberikan [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

Tabel 2.10 Lanjut Pendukung dan Penghambat Kapasitas 4

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] 1. [illegible]	1. [illegible] 2. [illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]	[illegible]

Berdasarkan tabel yang disajikan, faktor pengendali utama dalam upaya pelestarian nilai kearifanlokal dan kearifanlokal sosial adalah kesangguhan masyarakat terhadap kapasitas komunal dan kapasitaskerjasi lokal dimana masing-masing pihak mulai mengandalkan kualitas nilai di kelompok generasi muda. Faktor kontrasnya tetap pendukung yang bisa mencakup mengikat kandidasi tetapi, seperti budaya gotong royong yang masih hidup di tengah masyarakat serta kolaborasi kearifan lokal dan lembaga kapasitaskerjasi Gemali yang tetap dikenal.

Sebagai solusi, Dinas Sosial mengintegrasikan nilai dan kapasitaskerjasi ke dalam kegiatan sosial seperti festival dan pengabdian kepada masyarakat, memanfaatkan media lokal kapasitaskerjasi melalui media sosial dan cetakan, serta meningkatkan fasilitas di TSP dan TKPPI agar dapat menjadi contoh inovasi bagi masyarakat. Selain itu, kolaborasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung upaya ini meliputi kunjungan, pengadaan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKK), pencegahan Hari Perkawinan, serta program Menghapuskan Generasi Muda dengan Nilai-Nilai Kapasitaskerjasi.

5.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2024

1. Realisasi Keuangan

Dinas Sosial Provinsi Lampung pada tahun 2024 memiliki pagu anggaran yang mendukung indikator Kinerja Utama Berdayanya Penyandang Lansi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.280.372.237,26. Realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp35.181.377.862,00 atau sebesar 99,68%. Berikut realisasi capaian program dan anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024:

Tabel 3.11 Capaian Program Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pemenuhan PPKS Membutuhkan Rehabilitasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pelaksanaan Rehabilitasi Jang Berjalan Mengalami Hambatan dan penanganan terhadap Fakir Miskin Rawan Bencana Pengemis, dan Anak Jalanan (FMRB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran pada sub indikator capaian menunjukkan persentasenya yang tinggi dibandingkan dengan alokasi pada P-APBD. Indikator berikutnya yaitu persentase Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berkebutuhan khusus yang terlangani memiliki alokasi anggaran sebesar Rp[illegible] dengan realisasi mencapai Rp[illegible] atau sebesar 96,19%.

Sementara itu, indikator terakhir, yaitu persentase masyarakat yang memiliki keluarga pengadaan dan pemahaman terhadap nilai kepahlawanan, keuniversitasan, dan kewirakawanan sosial (KSPS), memiliki anggaran sebesar Rp[illegible] dengan realisasi Rp[illegible] atau 95,80%. Secara keseluruhan, total realisasi anggaran keseluruhan Rp[illegible] dari total P-APBD sebesar Rp[illegible], dengan persentase capaian sebesar [illegible].

5. Stabilitas dan Ekonomi Anggaran

Gambar 4. 5 Grafik Stabilitas dan Ekonomi Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target		%	Realisasi		%
		Nominal	Persentase		Nominal	Persentase	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

sebesar 90,00%, sehingga Dinas Sosial telah bekerja dengan efektif dan efisien.

Capaian indicator Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kepribadian keperintisan serta kewaspadaan dini dengan indikator Pendidikan Masyarakat yang mengikuti kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepribadian, Kepemimpinan, dan Kewaspadaan Dini (KPKD) telah mencapai sebesar 120% dengan realisasi anggaran Rp.211.700.000,00 atau sebesar 96,19%, sehingga Dinas Sosial telah bekerja dengan efektif dan efisien.

3. Kelebihan Anggaran

Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami kelebihan. Namun di Perubahan APBD 2024 ada penambahan untuk dukungan pelaksanaan Bulan Inklusi Prevention (TPKI) Kewenangan Provinsi yang belangsung pada pertengahan untuk kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepribadian, Kepemimpinan, dan Kewaspadaan Dini (KPKD).

Tabel 3.13 Kelebihan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pemenuhan PMKS Pemerintahan Provinsi yang belangsung	Rp.[illegible]	Rp.[illegible]	[illegible]
Pemenuhan Bimbingan (Hak Anak) Anak/Anak Negara Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepribadian, Kepemimpinan, dan Kewaspadaan Dini (KPKD) TPKI	Rp.[illegible]	Rp.[illegible]	[illegible]
	Rp.[illegible]	Rp.[illegible]	[illegible]

Tabel 8 disajikan menyajikan informasi terkait realisasi Penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) yang merupakan kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota. Dalam APBD, anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar sebesar Rp 33.700.481.906,76, namun telah mengalami penyesuaian anggaran dalam P-APBD, sehingga meningkat menjadi Rp 35.847.901.037,10 dikarenakan penyesuaian faktor lain, tetapi tetap mengalami tren untuk mencapai penganggaran PTRS. Persentase realisasi dari total anggaran ini mencapai 8,70%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dalam mencapai PTRS masih tergolong rendah dari total anggaran yang tersedia.

Dalam Ku, dalam urusan pemerintah mutlak/wajib yang mengacu kepada pencapaian dari pemenuhan terhadap nilai Kepatuhan/Mutu, Kejelas/Hasil, dan Kewajiban Standar (KDKS) ditetapkan anggaran awal dalam APBD untuk program ini sebesar Rp 184.171.300,00, yang kemudian meningkat menjadi Rp 341.171.080,00 dalam P-APBD. Persentase realisasi dari anggaran ini mencapai 13,20%, yang menunjukkan tingkat realisasi menyeluruh dalam kategori cukup tertinggi, mengindikasi kemampuan birokrasi dalam mencapai target.

Dalam kesimpulan, total anggaran yang dialokasikan dalam APBD sebelum perubahan adalah Rp 34.351.532.630,75, dan setelah perubahan dalam P-APBD mengalami meningkat Rp 36.187.073.307,20. Persentase keseluruhan pencapaian program dapat dalam ini adalah 9,91%, yang menunjukkan efisiensi pelaksanaan program dibandingkan dengan anggaran yang tersedia. Dengan demikian perubahan anggaran ini dikarenakan pelaksanaan program dapat lebih optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

1.4 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

Sehubungan telah [illegible] Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor: 700/04/III.01/2023/2024 Tanggal 16 Juni 2024 oleh Inspektorat Provinsi Lampung, disampaikan [illegible] sebagai [illegible] atas evaluasi AKIP Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.14 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rekomendasi tersebut, Dinas Sosial telah melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi SKIP sebagai berikut:

1. Agar dokumen pelaksanaan kinerja dipublikasikan secara waktu

   Tindak lanjut: Telah dengan pelaksanaan hasil dengan kewajiban sudah dilakukan Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan mengunggah dokumen tersebut pada website Dinas Sosial Provinsi Lampung.

2. Agar dokumen laporan kinerja dipublikasikan secara waktu

   Tindak lanjut: Telah dengan laporan kinerja secara kewajiban sudah dilakukan Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan mengunggah dokumen tersebut pada website Dinas Sosial Provinsi Lampung.

3. Agar dokumen laporan kinerja mengindikasikan pertanggungjawaban realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level manusia/internasional (Behavioral Kinerja).

   Tindak lanjut: Laporan Kinerja telah mengindikasikan pertanggungjawaban realisasi kinerja dengan indikasi kinerja di level manusia/internasional (Behavioral Kinerja) adalah Laporan kinerja telah mencapai 4,2% dari Target 1,1% PPKS Kemenpan Provinsi dan telah melampaui Kemenpan Kemendagri Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial.

4. Adanya pendokumentasi implementasi SAKIP dengan mendokumentasi hasil tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal/eksternal.

   Tindak lanjut: Dengan mendokumentasi rekomendasi SKIP dan hasil Evaluasi SKIP sebagai bahan untuk pengambilan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, meningkat pencapaian kelembagaan kinerja, pengendalian pelaksanaan kinerja yang akan dilaksanakan dan sebagai pengukur dalam pendukung budaya kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Lampung memperoleh nilai 72 dengan predikat B (Sangat Baik) dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2024. Tingginya nilai IKPI Dinas Sosial Provinsi Lampung mulah bukti pada 1/3 unit kerja akuntansi pada unit kerja utama. Tentunya masih perlu adanya revisi perbaikan pada unit kerja, maka kondisi tidak mengganggu kinerja pengadaan kredit tapi dilakukakan sampai dengan level eselon 2 unit kerja.

2.6 Instansi Daerah

1. **Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)**

Masih tingginya angka tindak KDRT dari korban perempuan dan anak di indonesia perlu mendapatkan perhatian serius oleh negara. Hal ini pengaduan korban untuk berani melaporkan tindak kekerasan yang dialamnya dan ini juga pendampingan. Konseling merupakan salah satu layanan yang ada di Rumah Perlindungan.

Rumah Perlindungan Trauma Center Provinsi Lampung diperuntukan untuk membantu masalah fisik dan lainnya dikarenakan korban kekerasan dalam rumah tangga ini bisa dikarenakan perlindungan keamanan dari korban. Involusi berhenga korban seperti ketika kita dibelai korban yang masuk ke dalam konseling sebuah rentetan mengalami kekerasan pada fisik, mental, mengganggu kesehatan dalam mengungkapkan kelangsung, pikiran, perasaannya pada orang lain karena mereka takutan dari pernah dari mau mau ceritakan. Berdasarkan uraian tersebut maka dengan dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Meningkatnya KDRT terhadap perempuan dan korban pendampingan orang
b. Meningkatnya kecemasan kelangsung pemerkosan korban RTPT dan korban perdagangan orang
c. Tentu konseling motivational interviewing dalam mengurangi kecemasan pada pendampingan korban KDRT dan korban

pendampingan orang di Rumah Pendampingan Trauma Center Provinsi Lampung.

Gambar 3. Kunjungan ke Rumah Pendampingan Trauma Center (RPTC)

3. Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yankesos Jejaring)

Yankesos Jejaring (Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat) yang ditentukan oleh Unit Pelayanan Sosial Keluarga (UPSK) adalah merupakan model pelayanan sosial yang langsung menjangkau ke tempat Penyandang Disabilitas yang berada di masyarakat dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bantuan konsultasi, pemeriksaan kesehatan, dan rujukan bagi Penyandang Disabilitas dan Pemberi Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya, serta untuk mengajakan Ideal Pemberi Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) semua kelompok dalam agar dapat mampu memberikan pelayanan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan memberikan saran terbaik terhadap permasalahannya sebagian besar yang menjadi sasaran akses penyandang disabilitas, tetapi tidak menutup kemungkinan pula untuk PPKS lainnya.

Dengan demikian maka ke 3 Sukses Layanan tentang Pemberdayaan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Provinsi Lampung dedikasi bersinergi meraih model Penyandang

Disabilitas yang merupakan dimanfaatkan kegiatan yang berdiri pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bertujuan untuk untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga Pemerintah Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan penyandang disabilitas fisik sebagaimana dengan jenis macam sebagaimana dari perlindungan sosial yang berbeda. Dengan demikian Pemerintah Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khusus penyandang disabilitas tunaki di kalangan masyarakat yang dari pengakuan sebagaimana sosial kepada dari itu dibentukan kesatuan dan tempat untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan. Sebagian kegiatan penyandang disabilitas tersebut yang ada di Daerah Daerah publikasi

Sumber: D. Ilustrasi Pemerintah (2020)

3. Pusat Belajar Bagi (PBB) Dan Pusat Sosial (PPS) PSAA Nusapati Bangun

Lembaga Pemerintah mengadakan hal yang sangat dapatkan bagian kemajuan dalam-dalam pada sebuah HIDUP dan Pemerintahan agar lebih dan sebuah dengan program pemerintah dan pemerintah pusat dan sebagainya. Dalam kesejahteraan sosial

administrasi perkantoran salah satu bidang pemasaran berkembang dengan adanya sistem pengintegrasian file antar komputer yang berfungsi memudahkan pekerjaan yang ada pada perusahaan sehingga informasi pemasarannya untuk menyimpan dapatkan melintas kontak data yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, mengadakan pentingnya bagi Kami di UPTD PSAA mendapat Bangga untuk mencoptakan kualitas dari dan Kami untuk kita bersang dalam dunia kerja dikemudian hari.

Sekian saja cara untuk dapat mencoptakan kualitas dari Kami UPTD PSAA Harapan Bangga adalah dengan mencoptakan dari pendidikan dari kembali Kami pelaksanaan **Praktek Dengan Kerja Kami Pada Sekali** Kita dapat dari dapat mempersiapkan dalam dari penggunaan komputer dan teknologi pendidikan dan perkembangannya pada pengadministrasian kerja yang dimanfaatkan sangat bangga untuk bersaing dalam dunia kerja.

Gambar 2. Kunjungan Fakultas Ekonomi Prodi

4. **Budi Arsh Tarangit Iswadi dan Khusdi (BATIK)**

Dari dari UPTD PSAA, Budi mari adalah "Tentunyaya Kewirausahaan dan Kemandirian Anak di Rumah Khusdi", oleh karena itu sebagai sistem pendukung hal tersebut dilaksanakan pelatihan

[illegible]

Gambar 1.1 Kegiatan dari Tari di UPTD PSAA Budi Luhur

[illegible]

Gambar 3.7 Tampilan Pengisian Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial Lampung Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban terhadap atas pelaksanaan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Lampung Tahun 2024 Penjabatan LKj ini merupakan bagian yang tak dalam mewujudkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai untuk cara pengintegrasian pemerintahan yang baik sebagaimana diwujudkan dari sarasan pihak.

LKj Dinas Sosial Lampung Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Lampung dan Sumber tentunya kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran. Dalam rangka Meningkatkan prestasi PPKD Kemenangan Provinsi dengan kriteria Pemerintah PPKD Kemenangan Provinsi yang tertangkap maka Dinas Sosial Provinsi Lampung telah mencapai kinerja 99,49% dengan realisasi anggaran Rp.00.194.180.902,-(Empat ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah) atau sebesar 91,67%.

Dalam rangka Meningkatkan pelayanan kesejahteraan terhadap nilai-nilai kepahlawanan bagi perintis serta kesetiakawanan sosial dengan indikator: Pelaksanaan Kesiapsiagaan yang mengacu kepada: Pengurusan dan pemeliharaan terhadap Nilai Nilai Kepahlawanan, Kepeminisan, dan Kesetiakawanan Sosial (KPKS) telah mencapai kinerja 100% dengan realisasi anggaran Rp.237.792.235,-(Dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atau sebesar 90,19%.

4.2 Rekomendasi

Untuk mencapai kesiapsiapan indikator kinerja (IKK) tentang dengan **pencapaian PPKD (Pelayanan Kesiapsiapan Sosial) yang tertangkap** di kecamatan-kecamatan, tentunya tentunya yang baik dapat untuk meningkatkan kinerja dapat hal ini antara lain:

1. Peningkatan Cara dan Pemenuhan PPKS

Mencegah dan tetap PPKS di tingkat provinsi kualitas hidup (narkoba dan minuman alkohol). Pengguna kegiatan informasi yang memadai dapat dalam mengenali dan bahaya dengan dapat membantu mengidentifikasi jenis dan kondisi PPKS yang membutuhkan intervensi. Hal tersebut dapat terlaksana dengan bekerjasama antara dinas sosial provinsi dan kabupaten untuk mengimplasikan data PPKS agar lebih mudah dalam dan dipantau.

2. Pengadaan Program dan Layanan Sosial

Dengan pada dan efektivitas program-program sosial yang mendukung PPKS, seperti program rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pendidikan dan pelatihan keterampilan, dengan memastikan program yang lebih terfokus kebutuhan dasar, serta menyesuaikan intervensi sesuai dengan masih profiles yang ada.

3. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan kapasitas PSSS di lapangan melalui pelatihan yang berfokus pada penanganan PPKS dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis komunitas.

4. Memperkuat Koordinasi Antarkelembagaan

Membangun kolaborasi antar lembaga pemerintah, NGO, dan masyarakat untuk menyatukan sinergi dalam penanganan PPKS dengan menyusun mekanisme koordinasi yang lebih jelas antara provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga sosial lainnya untuk mengoptimalkan proses penanganan dan pendampingan berbasis pasca.

5. Evaluasi dan Pengawasan yang Lebih Terstruktur

Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanganan PPKS secara rutin untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif dengan melakukan

pemerintah secara terbuka, baik melalui laporan tahunan maupun evaluasi akhir tahunan.

Untuk memastikan pemberdaya masyarakat yang menghasilkan kegiatan pengadaan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kepemimpinan, dan Kewirausahaan Sosial (K2K3), beberapa rekomendasi yang dapat dirumuskan meliputi penguatan dasar pengendalian program, pelibatan masyarakat, serta pemanfaatan media dan teknologi. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang lebih rinci:

1. Pengembangan Program Berkelanjutan yang Mandiri

Mendorong program kewirausaha yang inovatif dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, dengan metode pendekatan yang relevan dengan kebutuhan setempat dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Dapat menggunakan media seperti video, radio interaktif, dan seminar untuk mengenalkan konsep-konsep terkait Kewirausahaan, kepemimpinan, dan kewirausahaan sosial. Melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin lokal dalam program untuk memberikan contoh yang nyata.

2. Kolaborasi Bersama Institusi Pendidikan

Bekerja sama dengan sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan kegiatan yang menyebarkan dan menguatkan nilai-nilai K2K3 kepada siswa dan mahasiswa. Dengan memanfaatkan sistem, seminar, atau forum diskusi yang berfokus pada K2K3, dapat dikembangkan modul pelatihan atau program pengembangan kewirausaha di sekolah-sekolah.

3. Pengintegrasian Nilai-nilai K2K3 dalam Kehidupan Sehari-hari

Mengintegrasikan nilai-nilai K2K3 dalam kegiatan sehari-hari masyarakat melalui program-program yang berorientasi pada pengadaan kualitas dan budaya sosial. Dengan memadukan program-program berbasis kegiatan sosial yang menumbuhkan semangat kepahlawanan dan kewirausahaan, seperti produksi "Berbagi